



QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu dikelola dengan baik melalui penataan administrasi dan penggunaannya yang tepat agar dapat dimanfaatkan secara optimal;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan barang milik daerah diatur dengan qanun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
  2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633 );
12. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan materil daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan Menteri.....

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
23. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh tahun 2011 Nomor 10

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH  
dan  
BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten Aceh Tengah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Aceh Tengah;
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat kabupaten Aceh Tengah;
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPK adalah kepala Satuan Kerja Perangkat kabupaten Aceh Tengah;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah bagian dari SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa program SKPK;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten Aceh Tengah;
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
11. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi;
12. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengelola adalah Pejabat berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;

13. Pembantu.....

13. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten ;
14. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
15. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
16. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang;
17. Pengurus Barang Milik Daerah adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPK;
18. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang;
19. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan barang daerah dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia;
20. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa;
21. Penerimaan adalah kegiatan penerimaan barang dari hasil pengadaan atau dari perolehan lainnya yang sah;
22. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang atau ruang penyimpanan;
23. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang atau tempat penyimpanan lainnya ke unit kerja/satuan kerja pemakai;
24. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPK;
25. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
26. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah;
27. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah;
28. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan;
29. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai;

30. Pinjam pakai.....

30. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola;
31. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya;
32. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu;
33. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;
34. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan barang daerah dalam bentuk fisik, administratif, pengasuransian dan tindakan upaya hukum;
35. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
36. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
37. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan serta dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah Kabupaten;
38. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;
39. Tukar-Menukar Barang Milik Daerah/Tukar Guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang;
40. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian;
41. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya;

42. Daftar.....

42. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna;
43. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna;
44. Rumah Daerah adalah rumah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang ditetapkan;
45. Standarisasi Harga Barang adalah Pembakuan Harga Barang menurut jenis, spesifikasi serta kualitasnya dalam 1 (satu) periode tertentu;
46. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud pengelolaan barang milik daerah untuk :

- a. mengamankan barang milik daerah;
- b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang;
- c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang.

## Pasal 3

Pengelolaan barang bertujuan untuk :

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang;
- c. terwujudnya pengelolaan barang yang tertib, efektif dan efisien.

## BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang meliputi semua barang milik daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

## Pasal 5

- (1) Barang milik daerah meliputi :
  - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK; atau
  - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
  - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 6.....

## Pasal 6

- (1) Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisien, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah meliputi :
  - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
  - b. pengadaan;
  - c. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
  - d. penggunaan;
  - e. penatausahaan;
  - f. pemanfaatan;
  - g. pengamanan dan pemeliharaan;
  - h. penilaian;
  - i. penghapusan;
  - j. pemindahtanganan;
  - k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
  - l. pembiayaan;
  - m. tuntutan ganti rugi.

## BAB IV PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

### Pasal 7

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Bupati dibantu oleh :
  - a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola;
  - b. Pembantu Pengelola barang;
  - c. Kepala SKPK selaku Pengguna;
  - d. Kepala UPTD/pejabat yang ditunjuk selaku kuasa pengguna;
  - e. Penyimpan barang; dan
  - f. Pengurus barang.

### Pasal 8

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, mempunyai wewenang :
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
  - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
  - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
  - d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRK;
  - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; dan
  - f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Sekretaris daerah.....



- (2) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab :
- a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
  - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
  - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
  - d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
  - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
  - f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Pembantu pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf b bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang yang ada pada masing-masing SKPK.
- (4) Kepala SKPK selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi SKPK yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola;
  - b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBK dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui Pengelola;
  - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya;
  - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRK dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui Pengelola;
  - g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola;
  - h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
  - i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola.
- (5) Kepala UPTD/pejabat yang ditunjuk selaku kuasa pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab :
- a. mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPMD) kepada SKPK yang bersangkutan.

b.melakukan.....

- b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
  - c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya.
  - d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - e. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala SKPK yang bersangkutan.
- (6) Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada Pengguna barang/Kuasa Pengguna barang.
- (7) Pengurus barang bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing Pengguna/Kuasa Pengguna.

## BAB V

### PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

#### Pasal 9

- (1) Pembantu Pengelola barang berkewajiban menyusun :
- a. standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah;
  - b. standarisasi harga.
- (2) Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Standarisasi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK) setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.
- (2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK) dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian.
- (3) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah kabupaten dan standarisasi harga .
- (4) Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana APBD.

Pasal 11.....

## Pasal 11

- (1) Pengelola bersama Pengelola membahas usul Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah masing-masing SKPK dengan memperhatikan data barang pada Pengguna dan/atau Pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD).
- (2) Setelah APBK ditetapkan, Pembantu Pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMMD)
- (3) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua Pengadaan

### Pasal 12

- (1) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah kabupaten dilaksanakan oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan.
- (2) Panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala SKPK untuk membentuk panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan.
- (4) Panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

- (1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa barang/jasa pemerintah kabupaten.
- (2) Panitia pemeriksa barang/jasa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala SKPK untuk membentuk panitia pemeriksa barang/jasa.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15.....

## Pasal 15

- (1) Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa pemerintah kabupaten kepada Bupati melalui pengelola setiap 6 (enam) bulan dilengkapi dengan dokumen pengadaan.
- (2) Pengguna harus melaporkan pengadaan/barang jasa kepada bupati melalui pengelola setiap akhir tahun anggaran disertai dokumen yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk lampiran perhitungan APBK.

### Bagian Ketiga Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran

#### Paragraf 1 Penerimaan dan penyimpanan

## Pasal 16

- (1) Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang dan selanjutnya disimpan dalam atau tempat penyimpanan.
- (2) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah.

## Pasal 17

- (1) Pemerintah kabupaten menerima barang atas pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu.
- (2) Pemerintah kabupaten dapat menerima barang dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf yang sifatnya tidak mengikat.
- (3) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/ penguasaan yang sah.
- (4) Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau, dan melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam Daftar Barang Inventaris Milik Daerah.

#### Paragraf 2 Penyaluran

## Pasal 18

- (1) Penyaluran barang milik daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari Pengguna/Kuasa Pengguna disertai dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Setiap tahun anggaran pengguna harus melaporkan stik atau sisa barang kepada bupati melalui pengelola.

BAB VI.....

## BAB VI PENGUNAAN

### Pasal 19

- (1) Status penggunaan barang ditetapkan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPK.
- (2) Dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPK, penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dioperasikan oleh pihak lain.
- (3) Barang yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dilarang digadaikan, dibebankan hak tanggungan dan/atau dipindahtangankan.

### Pasal 20

- (1) Status penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. pengguna melaporkan barang milik daerah yang ada pada SKPK dan yang diterima kepada Pengelola disertai dengan usul penggunaannya;
  - b. pengelola peneliti laporan dan usul penggunaannya untuk ditetapkan status penggunaannya.

### Pasal 21

Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan barang yang tidak digunakan kepada bupati melalui pengelola.

## BAB VII PENATAUSAHAAN

### Bagian Kesatu Pembukuan

### Pasal 22

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pencatatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan kartu Inventaris Ruangan (KIR).
- (3) Pencatatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengurus barang/pembantu pengurus barang.
- (4) Penggolongan dan kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati.

Pasal 23.....

### Pasal 23

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor milik pemerintah kabupaten.

### Bagian Kedua Inventarisasi

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah kabupaten wajib melakukan inventarisasi barang.
- (2) Inventarisasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang.
- (3) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola.
- (4) Pengguna wajib melakukan inventarisasi barang yang ada dilakukan SKPK.
- (5) Daftar rekapitulasi barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pengelola melalui pembantu pengelola.
- (6) Pengelola dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang.

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan sensus barang setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah kabupaten.
- (2) Kegiatan sensus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola.
- (3) Pengelola bertanggungjawab atas pelaksanaan sensus barang.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sensus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengguna.
- (5) Pengguna menyampaikan hasil sensus barang kepada pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesai pelaksanaan sensus.
- (6) Pembantu pengelola menghimpun hasil sensus barang.
- (7) Hasil sensus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (8) Barang yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Ketiga Pelaporan

#### Pasal 26

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.

(2)Laporan.....

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola.
- (3) Pembantu pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).

#### Pasal 27

Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3), digunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Kabupaten.

### BAB VIII PEMANFAATAN

#### Bagian Kesatu Kriteria dan bentuk Pemanfaatan

#### Pasal 28

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPK, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPK, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

#### Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan

#### Pasal 29

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan;
- d. bangun guna serah dan;
- e. bangun serah guna.

#### Bagian Ketiga Sewa

#### Pasal 30

- (1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten, dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah dan tidak merubah status kepemilikannya.

(2)Penyewaan.....

- (2) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah selain disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi pemanfaatan/penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan qanun.

#### Bagian Keempat Pinjam Pakai

#### Pasal 32

- (1) Barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan dapat dipinjam pakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pinjam pakai dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota lain serta pihak ketiga yang memerlukannya.
- (4) Barang milik daerah yang dipinjam pakaikan tidak merubah status kepemilikan barang daerah.
- (5) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat perjanjian.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Kerjasama Pemanfaatan

#### Pasal 33

Kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan
- b. meningkatkan penerimaan daerah.

Pasal 34.....



#### Pasal 34

- (1) Kerjasama pemanfaatan dilaksanakan terhadap :
  - a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna kepada Pengelola;
  - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna; dan
  - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.

#### Pasal 35

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDK untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan;
  - b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikut- sertakan sekurang-kurangnya 5(lima) peserta/peminat kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
  - c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ;
  - d. pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim; dan
  - e. hasil perhitungan dan tim sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada APBDK.
- (3) Biaya yang berkenaan dengan penyusunan Memorandum of Understanding (MoU), surat perjanjian dan konsultan dibebankan pada Pihak Ketiga.
- (4) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
- (5) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang;
- (6) Setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan, bupati menetapkan status penggunaan/pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam.....

Bagian Keenam  
Bangun Guna Serah

Pasal 36

- (1) Bangun Guna Serah barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemerintah kabupaten memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  - b. tanah milik pemerintah Kabupaten yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati; dan
  - c. tidak tersedia dana APBK untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 37

- (1) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (2) Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian wajib:
  - a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim ;
  - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah; dan
  - c. memelihara objek Bangun Guna Serah.
- (3) Objek Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Kabupaten.
- (4) Objek Bangun Guna Serah berupa tanah dan/atau bangunan tidak boleh dijadikan jaminan dan/atau diagunkan.
- (5) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik pemerintah kabupaten, dapat dijadikan jaminan dan/atau diagunkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jangka waktu Bangun Guna Serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (7) Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian.
- (8) Izin mendirikan bangunan bangun guna serah atas nama pemerintah kabupaten.
- (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada APBK.
- (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.

(11)Setelah.....

- (11) Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun guna serah terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah kabupaten sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh  
Bangun Serah Guna

Pasal 38

- (1) Bangun Serah Guna dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemerintah kabupaten memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
  - b. tanah milik pemerintah kabupaten yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Bupati; dan
  - c. tidak tersedia dana APBK untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 39

- (1) Penetapan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurangnyanya 5 (lima) peserta/peminat.
- (2) Mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian wajib :
- a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim;
  - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Serah Guna; dan
  - c. memelihara objek Bangun Serah Guna.

Pasal 40

- (1) Objek Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik pemerintah Kabupaten.
- (2) Objek Bangun Serah Guna berupa tanah tidak boleh dijadikan jaminan dan/atau diagunkan.
- (3) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik pemerintah Kabupaten, dapat dijadikan jaminan utang/diagunkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jangka waktu bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (5) Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian.
- (6) Izin mendirikan bangunan Bangun Serah Guna atas nama pemerintah kabupaten.

(7)Biaya.....

- (7) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman lelang, dibebankan pada APBK.
- (8) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.

#### Pasal 41

Bangun Serah Guna dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mitra Bangun Serah Guna menyerahkan hasil Bangun Serah Guna kepada Bupati setelah selesainya pembangunan.
- b. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian; dan
- c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah kabupaten sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

### BAB IX PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

#### Bagian Kesatu Pengamanan

#### Pasal 42

- (1) Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.

#### Pasal 43

- (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah kabupaten.
- (2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah kabupaten.
- (3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah kabupaten.

#### Pasal 44

- (1) Bukti kepemilikan barang wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengelola.
- (3) Penyimpanan bukti kepemilikan barang selain tanah/bangunan dilakukan oleh pengguna.

Pasal 45.....

#### Pasal 45

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pemeliharaan

#### Pasal 46

- (1) Pembantu Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD).
- (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBK.

#### Pasal 47

- (1) Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna membuat daftar hasil pemeliharaan barang dan melaporkan kepada pengelola secara berkala.
- (2) Pembantu pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Laporan hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan sebagai bahan evaluasi.

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membantu memelihara barang bersejarah baik berupa bangunan dan/atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten atau masyarakat.
- (2) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBK atau sumber lain yang sah.

#### BAB X PENILAIAN

#### Pasal 49

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah kabupaten, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

#### Pasal 50

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 51.....

## Pasal 51

- (1) Penilaian barang milik Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
- (2) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan harga umum tanah setempat.
- (3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XI PENGHAPUSAN

### Pasal 52

Penghapusan barang milik daerah meliputi :

- a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna;
- b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

### Pasal 53

- (1) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna.
- (2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 huruf b, dilakukan dalam hal barang dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.

### Pasal 54

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dilaksanakan dengan keputusan pengelola atas nama Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2), dilaksanakan dengan keputusan Bupati.

### Pasal 55

- (1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud:
  - a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
  - b. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan dari pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Pelaksanaan.....

- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 56

- (1) Setiap barang yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan/hilang/mati, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, membahayakan keselamatan, keamanan dan lingkungan, terkena planologi kota dan tidak efisien dapat dihapus dari daftar inventaris barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Barang yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui :
  - a. pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan/atau
  - b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
- (4) Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disetor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PEMINDAHTANGANAN

### Bagian Kesatu Bentuk-Bentuk Pemindahtanganan dan Persetujuan

#### Pasal 57

Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah, meliputi :

- a. penjualan;
- b. tukar menukar (ruilslag);
- c. hibah; dan
- d. penyertaan modal pemerintah daerah.

#### Pasal 58

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRK, untuk :
  - a. tanah dan/atau bangunan; dan
  - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milliar rupiah);
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan DPRK, apabila :
  - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  - b. dihapuskan.....

- b. dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
- e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

#### Pasal 59

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 60

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah), dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Penjualan

#### Pasal 61

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
  - a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle;
  - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
  - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian dalam hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;
  - b. penjualan rumah golongan III; dan
  - c. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola;
- (4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1.....



Paragraf 1  
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 62

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.

Paragraf 2  
Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 63

- (1) Penghapusan/Penjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari :
  - a. kendaraan dinas operasional; dan
  - b. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan;
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (3) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 64

- (1) Penghapusan/penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pelelangan umum/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penjualan dan/atau penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) sudah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3  
Penjualan Rumah Dinas Daerah

Pasal 65

- (1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggolongan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan);
  - b. rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi); dan
  - c. rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai).

Pasal 66.....

#### Pasal 66

- (1) Rumah dinas daerah golongan I yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dan/atau sudah ada pengganti yang lain, dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan II.
- (2) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas golongan III, kecuali yang terletak disuatu kompleks perkantoran;
- (3) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.

#### Pasal 67

Rumah dinas daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan, dengan ketentuan:

- a. rumah dinas daerah golongan II yang telah dirubah golongannya menjadi rumah dinas golongan III;
- b. rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh ) tahun atau lebih;
- c. pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat;
- d. pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni yang memegang Surat Ijin Penghunian yang dikeluarkan oleh Bupati;
- e. rumah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa; dan
- f. rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 68

- (1) Penjualan rumah dinas golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah.

#### Pasal 69

Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan atas tanah dan/atau bangunannya dilunasi.

Paragraf 4.....

#### Paragraf 4

### Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dengan Ganti Rugi

#### Pasal 70

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah.
- (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
- (3) Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender.

#### Pasal 71

- (1) Ketentuan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah :
  - a. kapling perumahan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - b. tanah sisa; dan
  - c. lembaga sisa
- (2) Tanah sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan kepada penyanding
- (3) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Paragraf 5

### Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan

#### Pasal 72

- (1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola;
  - b. pengelola dibantu oleh Pembantu Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh Pengguna;
  - c. pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh Pengguna; dan
  - d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau DPRK, Pengelola mengajukan usul penjualan yang diajukan disertai dengan pertimbangan.
- (3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau DPRK.

(4) Hasil.....

- (4) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tukar Menukar (Ruilslag)

Pasal 73

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
- a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
  - c. tidak tersedia dana dalam APBK.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak :
- a. Pemerintah dengan Pemerintah Kabupaten;
  - b. Antar Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik Pemerintah lainnya; dan
  - d. Swasta atau perorangan.

Pasal 74

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa :
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPK kepada Bupati melalui Pengelola;
  - b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan
  - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 75

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengelola mengajukan usul tukar menukar barang berupa tanah dan/atau bangunan kepada bupati disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. bupati melalui tim yang dibentuk dengan keputusan bupati, meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan /atau bangunan yang ditukarkan;

d.tukar.....

- d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRK;
- e. pengelolaan melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan bupati, dan
- f. pelaksanaan serah terima barang harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

#### Pasal 76

Tukar menukar barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertai dengan alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian panitia yang ditetapkan dengan keputusan bupati;
- b. Pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui;
- d. Pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapatkan persetujuan pengelola;
- e. Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Serah terima barang.

#### Pasal 77

- (1) Tukar menukar antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah Daerah apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan.
- (2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah.

#### Bagian Keempat

##### Hibah

#### Pasal 78

- (1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan kepentingan:
  - a. sosial;
  - b. keagamaan;
  - c. kemanusiaan; dan
  - d. penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
  - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
  - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 79.....

## Pasal 79

Hibah barang milik daerah berupa :

- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala SKPK kepada Bupati;
- b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
- c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala SKPK kepada Bupati melalui Pengelola; dan
- d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

## Pasal 80

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRK, kecuali tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c yang bernilai diatas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRK.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.
- (5) Ketentuan mengenai tatacara pelaksanaan hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima

### Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

## Pasal 81

- (1) Penyertaan modal pemerintah kabupaten atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah / badan hukum lainnya.
- (2) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRK.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan qanun.

## BAB XIII

### PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 82

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang, pengelola berwenang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtangan barang.
- (3) Tindak lanjut investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtangan barang.
- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 83

- (1) Pengguna melakukan pemantauan dan penertiban penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang yang berada dibawah penguasaannya.
- (2) Pelaksana pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengguna/kuasa pengguna barang.
- (3) Pengguna/kuasa pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pengguna/kuasa pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 84

- (1) Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtangan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtangan barang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtangan barang.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV PEMBIAYAAN

#### Pasal 85

- (1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, dibebankan pada APBK.
- (2) Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Tambahan.....

- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XV TUNTUTAN GANTI RUGI

### Pasal 86

- (1) Setiap pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2), pasal 17 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21, Pasal 24 ayat (4), pasal 44 ayat (1) dan Pasal 47 dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap kerugian Kabupaten akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud ada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI SENGKETA BARANG DAERAH

### Pasal 87

- (1) Dalam hal terjadi sengketa terhadap pengelolaan barang, dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah atau mufakat oleh pengguna atau kuasa pengguna.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa dialokasikan dalam APBK.

## BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 88

- (1) Selain Penyidik Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran qanun ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima laporan, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran qanun ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran qanun ini;

c. meminta.....



- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran qanun ini ;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran qanun ini;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran qanun ini ;
  - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran qanun ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran qanun ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 89

- (1) Barang milik daerah yang telah ada sebelum berlakunya qanun ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya
- (2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengguna dan/atau pengelola.
- (3) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2), dibebankan pada APBK.

### Pasal 90

Pengelolaan barang milik daerah khususnya yang terkait dengan pemindahtanganan dan pemanfaatan (kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna) yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya qanun ini, tetap dapat dilaksanakan.

BAB XIX.....

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Dengan berlakunya qanun ini maka qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 92

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 93

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 17 Desember 2013

BUPATI ACEH TENGAH,  
Dito  
NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 17 Desember 2013

Sekretaris Daerah,  
Dito  
Drs. H. TAUFIK,MM  
Pembina Utama Madya  
Nip.19550812 197512 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 66

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Dito  
MURSIDI.M.SALEH,S.H,MM  
Nip.19681209 199403 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah perlu menetapkan Qanun tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang harus dikelola dengan baik dan bijaksana agar dapat member manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar pemikiran diatas, qanun pengelolaan barang milik daerah disusun agar pengelolaan barang milik daerah terlaksana secara tertib pelaksanaan pengelolaan barang dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut :

- a. azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang yang dilaksanakan pengguna/kuasa pengguna barang, pengelola barang dan bupati sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- b. azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
- d. azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang diarahkan agar sesuai batas-batas standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- e. azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang harus dipertanggungjawabkan.
- f. azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang yang harus didukung oleh adanya ketetapan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang serta penyusunan neraca pemerintah daerah.

Dalam.....

Dalam qanun ini, pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan mengamankan barang adalah mengamankan dari segi administrasi, mengamankan dari segi fisik dan mengamankan dari segi hukum.

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Termasuk dalam pengertian dari pelaksanaan perjanjian/kontrak meliputi kontrak karya, kontrak bagi hasil dan kontrak kerjasama pemanfaatan.

Huruf c  
Misalnya Undang-undang tentang kepabeian, termasuk pengertian ini meliputi barang milik daerah yang diperoleh dari asset asing .

Huruf d  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 8.....

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan mengatur pelaksanaan adalah menindaklanjuti persetujuan bupati secara administratif.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketersediaan barang milik daerah yang ada adalah milik daerah baik yang ada di pengelola maupun pengguna barang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan dimaksud termasuk perencanaan kebutuhan pengadaan barang milik daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13.....

Pasal 13

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 14

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 15

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1)  
Penerimaan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari hasil pengadaan dan/atau dari pihak ketiga harus dilengkapi dengan dokumen pengadaan dan berita acara.
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 17

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 18

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 19

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 20.....

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Usul penggunaan meliputi barang yang digunakan oleh pengguna untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, termasuk barang yang ada pada pengguna yang direncanakan untuk dihibahkan kepada pihak ketiga atau yang akan dijadikan penyertaan modal daerah.

Huruf b

Penetapan status penggunaan barang disertai dengan ketentuan :

- 1) Pengguna mencatat barang dalam daftar barang pengguna apabila barang tersebut akan digunakan sendiri oleh pengguna untuk penyelenggaraan tupoksinya;
- 2) Pengguna menyampaikan berita acara serah terima pengelolaan sementara barang milik daerah kepada pengelola apabila barang tersebut akan dihibahkan atau dijadikan penyertaan modal daerah.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pembantu pengurus barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk membantu mengurus barang.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3).....

Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas  
Ayat (8)  
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan penunjang kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPK adalah untuk kepentingan kegiatan dilingkungan perkantoran seperti kantin, koperasi, ruang serba guna/aula.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain kondisi/keadaan barang milik daerah dan rencana penggunaan/penggunaan .

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 32.....



Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah perorangan, badan hukum dan lembaga sosial yang berlandaskan filosofi Tri Hita Karana

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Kebijakan pinjam pakai dalam ketentuan ini, khusus untuk tanah yang dimanfaatkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota lain dan pihak ketiga dapat diberikan selama dipergunakan berdasarkan izin pemanfaatan yang ditetapkan oleh bupati setelah mendapat persetujuan DPRK

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2).....

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas  
Ayat (8)  
Cukup jelas  
Ayat (9)  
Cukup jelas  
Ayat (10)  
Cukup jelas  
Ayat (11)  
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Yang dimaksud objek bangun serah guna dalam qanun ini adalah tanah dan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya  
Huruf c  
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7).....

Ayat (7)  
Cukup jelas  
Ayat (8)  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

- Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, penginventarisasian dan pelaporan barang milik daerah serta penyimpanan dokumen kepemilikan secara tertib.
- Pengamanan fisik antara lain ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang.
- Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan antara lain dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas tanah/plang nama kepemilikan, sedangkan selain tanah dan bangunan antara lain dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.
- Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

Pasal 43

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47.....

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan melaporkan secara berkala adalah penyampaian laporan setiap triwulan sekali.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tim penilai internal adalah penilai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan kabupaten Aceh Tengah yang diangkat oleh bupati yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian secara independen. Sedangkan yang dimaksud dengan penilai eksternal adalah penilai selain penilai internal yang mempunyai izin praktek penilaian dan menjadi anggota asosiasi penilaian yang diakui oleh kementerian keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2).....

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 56  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a

- Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah artinya pada lokasi tanah dan/atau bangunan milik daerah dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah perkantoran menjadi wilayah perdagangan.
- Tidak sesuai dengan penataan kota artinya atas tanah dan/atau bangunan milik daerah dimaksud perlu dilakukan penyesuaian, yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Huruf b

Yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri atas tanah tersebut untuk dirobohkan yang selanjutnya didirikan bangunan baru diatas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen anggaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tanah dan/atau bangunan diperuntukan bagi Pegawai Negeri adalah :

- tanah dan/atau bangunan, yang merupakan katagori rumah negara golongan III.
- tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama dan/atau kepentingan pembangunan.

Huruf e.....

Huruf e

Barang milik daerah yang ditetapkan sebagai pelaksanaan perundang-undangan karena adanya keputusan pengadilan atau penyitaan, dapat dipindahtangankan tanpa memerlukan persetujuan DPRK.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2).....

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 71  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan tanah sisa dalam qanun ini adalah tanah yang tidak dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.  
Huruf c  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 72  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 73.....

Pasal 73

Ayat (1)

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditempuh apabila pemerintah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak swasta dalam ayat ini adalah pihak swasta yang berbentuk badan hukum dan perorangan.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2).....



Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan investigasi adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta-fakta, peninjauan dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan (peristiwa-peristiwa) yang berkaitan dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2).....

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 88  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 89  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 90  
Cukup jelas

Pasal 91  
Cukup jelas

Pasal 92  
Cukup jelas

Pasal 93  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2013  
NOMOR 15